



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 89 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang sekaligus dapat mendorong peningkatan kinerja dan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu dilakukan pemberian Tambahan Penghasilan PNS;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008, tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing;
23. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
25. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
26. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 241/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 38);

35. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 53);
36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 30);
37. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 59);
38. Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 60);
39. Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Inspektorat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 61);
40. Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 63);
41. Peraturan Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 64);
42. Peraturan Bupati Bandung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Bupati adalah Bupati Bandung;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung;
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang - undangan;
10. Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bandung yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung atau dipekerjakan diluar instansi induknya;
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
12. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pada Perangkat Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati dan Kepala SKPD;
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan terdiri atas Jabatan Administrator (setara Esselon III), Jabatan Pengawas (setara Esselon IV) dan Jabatan Pelaksana;

14. Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah, terdiri atas Jabatan Administrator (Kepala Bagian, Sekretaris, Kepala Bidang, Sekretaris Kecamatan), Jabatan Pengawas (Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT) dan Jabatan Pelaksana;
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
16. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah;
17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
18. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. Adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara, karena pejabat definitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan tetap
19. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan;
20. Pejabat yang dinilai adalah PNS yang dinilai kinerjanya oleh atasan langsungnya;
21. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan;
22. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pejabat Penilai atau Pejabat lain yang ditentukan;
23. Pejabat/perangkat daerah pengguna/pembina adalah pejabat/perangkat daerah yang menerima/menggunakan dan memiliki kewenangan pembinaan terhadap kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan tugas/pekerjaan dari jabatan yang ada di bawahnya;
24. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah PPK Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS;
25. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan;
26. Kelas jabatan adalah adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan;

27. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TP – PNS adalah penghasilan yang diperoleh berdasarkan atas hasil pencapaian kinerja selama 1 (satu) bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
28. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh PNS dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran;
29. Laporan Kinerja Bulanan adalah format pelaporan kinerja PNS perbulan yang berisi uraian tugas atau kegiatan, target kerja serta output kerja yang dapat direalisasikan pada bulan tersebut yang menjadi dasar pencairan TP – PNS setelah divalidasi oleh atasan PNS bersangkutan;
30. Aktivitas harian adalah rincian kegiatan yang dilakukan oleh PNS dalam kurun waktu 1 (satu) bulan lengkap dengan durasi waktu pelaksanaannya, yang berhubungan dengan tugas/kegiatan yang diuraikan dalam Laporan Kinerja Bulanan pada bulan yang sama;
31. Disiplin Kehadiran adalah kesanggupan ASN untuk masuk kerja dan mentaati ketentuan hari dan jam kerja sesuai kewajiban ASN;
32. Alat Daftar Hadir Elektronik yang selanjutnya disebut DHE adalah alat yang digunakan untuk mencatat kehadiran ASN secara elektronik;
33. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran;
34. Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan;
35. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan;
36. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan;
37. PNS Titipan adalah PNS pusat/PNSD dari luar / dalam pemerintah Kabupaten Bandung yang ditugaskan ke dalam / luar pemerintah Kabupaten Bandung untuk jangka waktu tertentu;
38. PNS yang diperbantukan/diperkerjakan adalah PNS Daerah yang melaksanakan tugas di luar pemerintah daerah;
39. Kemampuan keuangan daerah adalah jumlah anggaran yang atas persetujuan DPRD dialokasikan untuk pemberian tambahan penghasilan PNS dalam APBD Kabupaten Bandung.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan memberikan tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan sekaligus untuk meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB II

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS menurut jabatan PNS pada organisasi;
- (2) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam Daftar Gaji Pegawai dan/atau melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

BAB III

TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Besaran TP-PNS

Pasal 4

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan :
 - a. Nilai dan/atau kelas jabatan;
 - b. Pengelompokan organisasi perangkat daerah;
 - c. Afirmatif daerah;
 - d. Kemampuan keuangan daerah.
- (2) Nilai dan/atau kelas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, adalah hasil evaluasi jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan yang terdiri dari:
 - a. Jabatan Administrasi;
 - b. Jabatan Fungsional; dan
 - c. Jabatan Pimpinan Tinggi.

- (3) Pengelompokkan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas 5 (lima) elemen yaitu:
 - a. *Strategic Apex* adalah Kepala Daerah (pengertiannya di ketentuan umum);
 - b. *Middle Line* adalah Sekretaris Daerah dan *Support Staff* adalah Setda dan Setwan;
 - c. *Operating Core* adalah dinas daerah;
 - d. *Techno Structure* adalah badan daerah dan Inspektorat;
 - e. Perangkat Daerah Kewilayahan adalah Kecamatan.
- (4) Pengelompokkan sebagaimana ayat (3) menentukan terhadap besaran indeks rupiah pada masing - masing perangkat daerah;
- (5) Terhadap perangkat daerah yang melaksanakan fungsi umum operating core sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan yang melaksanakan PTSP dapat diberikan TP - PNS lebih besar dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar;
- (6) Afirmatif daerah merupakan kebijakan atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dalam pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan agar seluruh pegawai memperoleh hak yang sama;
- (7) Bahwa penetapan besaran TP-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- (8) Besaran tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penghitungan TP-PNS

Pasal 5

- (1) Penghitungan tambahan penghasilan yang diberikan kepada setiap PNS berdasarkan penilaian dari pejabat penilai;
- (2) Penghitungan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara menggabungkan Penilaian Kinerja Bulanan (KB) dengan Penilaian Disiplin Kehadiran;

- (3) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan bobot nilai unsur kinerja bulanan 70% (tujuh puluh persen) dan disiplin kehadiran 30% (tiga puluh persen), dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\text{TP-PNS} = [(70\% \text{Kinerja Bulanan}) + (30\% \text{Disiplin Kehadiran})] \times \text{Besaran TP-PNS}$$

- (4) Unsur kinerja bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari Laporan Kinerja Bulanan dan Aktivitas Harian;
- (5) Kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai berdasarkan penilaian kinerja bulanan secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (6) Dalam hal penilaian kinerja bulanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berfungsi, maka dapat menggunakan penilaian kinerja bulanan manual dengan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (7) Terhadap Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (8) Penunjukan Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Keputusan Bupati tentang Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

- (1) Indikator disiplin kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dinilai berdasarkan daftar hadir PNS secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Indikator disiplin kehadiran dinilai berdasarkan pada kriteria:
- a. Tidak Hadir (TH);
 - b. Terlambat Datang (TD);
 - c. Pulang Cepat (PC).
- (3) Indikator disiplin kehadiran yang didasarkan pada Tidak Hadir (TH), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan pengurangan sebesar 5% setiap hari dari besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan, kecuali:
- a. TH dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas/keterangan;
 - b. TH 1 (satu) hari karena alasan sakit dibuktikan dengan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter ;

- c. TH dengan alasan cuti dibuktikan dengan Surat Izin Cuti dari pejabat yang berwenang memberikan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Indikator disiplin kehadiran yang didasarkan pada Terlambat Datang (TD), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah terlambat datang dari ketentuan jam masuk kerja yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 1% setiap hari dari besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan kecuali :
- a. TD dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas/keterangan;
 - b. TD dengan alasan sakit dibuktikan dengan surat keterangan/ Pernyataan sakit;
 - c. TD dengan alasan karena sesuatu hal yang bersifat *urgent* atau *insidental* dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan diketahui oleh pimpinan.
- (5) Indikator kedisiplinan yang didasarkan pada Pulang Cepat (PC), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah lebih cepat dari ketentuan jam pulang kerja yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 1% setiap hari dari besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan, kecuali :
- a. PC dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas/keterangan;
 - b. PC dengan alasan sakit, musibah atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan dan diketahui oleh pimpinan;
- (6) Format surat pernyataan dari yang bersangkutan dan diketahui oleh pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dan ayat (5) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini;
- (7) Dalam hal daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tersedia dan/atau tidak berfungsi, maka dapat menggunakan daftar hadir manual dengan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja dan disiplin kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati tersendiri;

Bagian Ketiga
Afirmatif Daerah
Pasal 8

- (1) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (6), bahwa kebijakan afirmatif diberikan kepada :
 - a. Jabatan Fungsional Tertentu (Guru);
 - b. Jabatan Pelaksana Lainnya;
 - c. Jabatan Pelaksana yang melaksanakan Tugas Belajar;
 - d. Jabatan Pelaksana pada Dinas Kesehatan diklasifikasikan berdasarkan golongan dan pangkat.
- (2) Penentuan jumlah besaran tambahan penghasilan untuk Jabatan Pelaksana Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk :
 - a. Pranata Barang Jasa;
 - b. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan;
 - c. Analis Program/Perencanaan;
 - d. Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Perundang-undangan (Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum, Analis Permasalahan Hukum, Analis Pembangunan, Analis Manajemen Risiko, Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, Analis Publikasi, Analis Kelembagaan, Analis Jabatan, Analis Organisasi dan Tata Laksana dan Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur);
 - e. Pengelola Dokumentasi;
 - f. Analis SDM Aparatur;
 - g. Bendahara (Pengeluaran dan Penerimaan);
 - h. Pengadministrasi Keuangan (Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu);
 - i. Penata Laporan Keuangan;
 - j. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Pengelola Barang/Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu);
 - k. Pengelola Bantuan Keuangan pada Pemerintah Desa;
 - l. Pengelola Kendaraan;
 - m. Pengelola Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Dinas;
 - n. Pengelola Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
 - o. Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor;
 - p. Sekpri (Bupati/Wakil Bupati/Sekda);
 - q. Ajudan (Bupati/Wakil Bupati/Sekda/Pimpinan DPRD);
 - r. Pengemudi/Sopir (Bupati/Wakil Bupati/Sekda)
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penetapan nama Jabatan Pelaksana Tugas Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (2) berdasarkan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja serta disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penunjukan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana Tugas Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Perangkat Daerah melalui pengkoordinasian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD).

Pasal 10

Tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya sesuai dengan besaran dan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) dan Pasal 5 ayat (3).

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN TP-PNS

Pasal 11

- (1) Pegawai yang dinilai mengajukan Kinerja Bulanan dan menyampaikan daftar rekapitulasi absensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada pejabat penilai;
- (2) Pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian dan validasi, terhadap:
 - a. Kinerja Bulanan; dan
 - b. Indikator Disiplin Kehadiran PNS.
- (3) Penilaian Indikator disiplin kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan atas daftar kehadiran PNS;
- (4) Pejabat Penilai mengesahkan rekapitulasi kehadiran PNS yang dinilai, berdasarkan daftar hadir PNS sebagaimana dimaksud dalam lampiran III Peraturan Bupati ini;
- (5) Penilaian TP-PNS oleh pejabat penilai dilaksanakan paling lambat pada tanggal 8 setiap bulan, berdasarkan hasil keluaran aplikasi penilaian kinerja dan hasil cetak daftar hadir elektronik yang disesuaikan dengan format keluaran masing-masing alat.

- (6) Pejabat penilai menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala perangkat daerah melalui pejabat pengelola kepegawaian perangkat daerah;
- (7) Kepala perangkat daerah menetapkan rekapitulasi daftar besaran TP-PNS seluruh pegawai pada perangkat daerah berdasarkan perhitungan hasil penilaian Laporan Kinerja Bulanan dengan Penilaian Disiplin Kehadiran yang dilaksanakan oleh seluruh pejabat penilai di lingkup perangkat daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (8) Pembayaran TP-PNS dilakukan dengan mekanisme LS melalui Bendahara Pengeluaran perangkat daerah;
- (9) Permintaan pembayaran TP-PNS dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus untuk bulan yang telah dilaksanakan;
- (10) Atas usulan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah mengajukan SPP dan menerbitkan SPM TP-PNS selanjutnya diusulkan kepada pengelola BUD untuk diterbitkan SP2D dengan melampiri :
 - a. Rekapitulasi daftar besaran TP-PNS seluruh pegawai;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - c. SSP PPh Pasal 21.

BAB VI
PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 12

Tambahan penghasilan tidak dibayarkan kepada PNS, apabila :

- a. Sedang menjalani hukuman kurungan;
- b. Sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara dan cuti besar selain untuk ibadah haji;
- c. Pindah tempat bekerja ke luar Pemerintah Kabupaten Bandung;
- d. PNS yang menduduki jabatan sebagai kepala desa;
- e. PNS yang melaksanakan Masa Persiapan Pensiun;
- f. Berhenti/diberhentikan atau berhenti/diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- g. PNS Pemerintah Kabupaten Bandung yang namanya tercantum dalam daftar gaji pegawai Kabupaten Bandung, tetapi berstatus sebagai pegawai yang ditempatkan/dipekerjakan/diperbantukan/ditugaskan/dititipkan pada lembaga/instansi/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain, apabila pada instansi tempat dipekerjakan memberikan tambahan penghasilan dan atau sejenisnya kepada PNS bersangkutan;

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Penyesuaian tambahan penghasilan yang diterima oleh PNS yang dialih tugaskan, dihitung sejak tanggal pelantikan dan diberikan mulai bulan berikutnya setelah bulan pelantikan;
- (2) Bagi jabatan guru, tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dengan persyaratan pencairan cukup melampirkan daftar hadir sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar, tambahan penghasilan dapat diberikan setiap bulan sesuai besaran dengan melampirkan daftar hadir, jadwal perkuliahan dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tugas Belajar;
- (4) PNS pindahan dari Instansi/Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun anggaran berjalan yang namanya belum tercantum dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), dapat menerima tambahan penghasilan dengan ketentuan melampirkan surat keterangan pemberhentian penerimaan tambahan penghasilan/sebutan lainnya dari tempat asal bekerja;
- (5) PNS yang diperbantukan/titipan dari Instansi/Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun anggaran berjalan dapat menerima tambahan penghasilan dengan ketentuan melampirkan surat pernyataan tidak menerima tambahan penghasilan/sebutan lainnya dari yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan langsung tempat asal bekerja;
- (6) PNS yang Sedang menjalani cuti:
 - a. Cuti karena bersalin sampai dengan anak ke 3;
 - b. Cuti besar untuk melaksanakan ibadah haji; dan
 - c. Cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari,diberikan TP-PNS sebesar 30% dari besaran TP-PNS yang seharusnya diterima per bulan.
- (7) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dapat menerima tambahan penghasilan setelah anggaran tambahan penghasilan PNS tersebut dimuat dalam APBD tahun berjalan;

Pasal 14

- (1) PNS yang meninggal dunia pada bulan berkenaan diberikan TP-PNS sebesar 100%;
- (2) TP-PNS sebagaimana ayat (1) diberikan kepada ahli waris dengan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir dan surat keterangan kematian.

Pasal 15

- (1) Tambahan penghasilan dianggarkan pada DPA perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam APBD;
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dibayarkan setiap bulan, paling lambat pada akhir bulan berikutnya;

Pasal 16

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya dengan besaran yang berlaku pada tahun anggaran berkenaan dengan mekanisme penghitungan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;

Pasal 17

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka PNS pada perangkat daerah/unit kerja dapat menerima honorarium dengan berpedoman pada peraturan mengenai standar belanja.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Khusus untuk Pembayaran:

- a. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada bulan Desember 2017 dibayarkan pada bulan Januari 2018 dengan besaran yang berlaku pada tahun anggaran 2018 dan mekanisme penghitungan berpedoman pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

- b. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2018 menggunakan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (3) dengan ketentuan unsur Kinerja Bulanan hanya dihitung dari Laporan Kinerja Bulanan dengan diberikan bobot 100%, dengan menggunakan Laporan Kinerja Bulanan manual dengan format sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA BULANAN MANUAL
BULAN TAHUN

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI			
1	Nama		1	Nama			
2	NIP		2	NIP			
3	Pangkat/Gol. Ruang		3	Pangkat/Gol. Ruang			
4	Jabatan		4	Jabatan			
5	Unit Kerja		5	Unit Kerja			
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		PENILAIAN			TOTAL NILAI (%)	WAKTU (MENIT)
			KUANT / OUTPUT				
			TARGET	REALISASI	%		
Tugas Utama							
1							
2							
TOTAL							
RATA - RATA							
PERHITUNGAN KINERJA BULANAN							
KETERANGAN		NILAI	KOEFSISIEN (%)		HASIL (%)		
LAPORAN KERJA BULANAN							

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal **29 Desember 2017**


BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal **29 Desember 2017**


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOEIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN **2017** NOMOR **89**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 89 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 Desember 2017

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNGPENILAIAN KINERJA BULANAN MANUAL
BULAN TAHUN

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI			
1	Nama		1	Nama			
2	NIP		2	NIP			
3	Pangkat/Gol. Ruang		3	Pangkat/Gol. Ruang			
4	Jabatan		4	Jabatan			
5	Unit Kerja		5	Unit Kerja			
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		PENILAIAN			TOTAL NILAI (%)	WAKTU (MENIT)
			KUANT / OUTPUT				
			TARGET	REALISASI	%		
Tugas Utama							
1							
2							
TOTAL							
RATA - RATA							
PERHITUNGAN KINERJA BULANAN							
KETERANGAN		NILAI	KOEFSISIEN (%)		HASIL (%)		
LAPORAN KERJA BULANAN							
AKTIVITAS HARIAN							

PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DINILAI,

PEJABAT PENILAI,

.....

.....



BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 89 TAHUN 2017
 TANGGAL : 29 Desember 2017
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

REKAPITULASI BESARAN TP-PNS
 PADA PERANGKAT DAERAH
 BULAN :

No.	Nama, NIP, Jabatan	PENGHITUNGAN BESARAN TP-PNS YANG DITERIMA								
		Ketetapan Besaran TP- PNS	Penilaian LKB (0.7)		Nilai Kedisiplinan (0.3)		Jumlah yang diberikan Rp	PPh 21 Rp.	Jumlah yang diterima Rp	Tanda Tangan
			%	Nilai TPP	%	Nilai TPP				
1.										
dst										

Mengetahui,
 Pengguna Anggaran
 ...(Nama Jabatan)...

N A M A
 Pangkat/Golongan
 NIP

Soreang, tanggal- bulan-tahun

Bendahara Pengeluaran

N A M A
 Pangkat/Golongan
 NIP



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 89 TAHUN 2017
 TANGGAL : 29 Desember 2017
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

SURAT PERNYATAAN

Dipermaklumkan dengan hormat, dengan ini saya yang tercantum di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/gol :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Menyatakan bahwa pada saat ini dalam kondisi kurang sehat/sakit/sesuatu hal..... *) dan selanjutnya memohon ijin untuk Tidak Hadir (TH) / Terlambat Datang (TD) / Pulang Cepat (PC) **) pada hari/tanggal S.d.

Demikian surat pernyataan ini disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu, dihaturkan terimakasih.

Mengetahui,
 Atasan Langsung PNS

Yang Menyatakan,

(NAMA)
 Pangkat/Golongan
 NIP.

(NAMA)
 Pangkat/Golongan
 NIP.

Keterangan :

*) diisi dengan jenis keluhan sakit

**) pilih salah satu



BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

